

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keberadaan Fatwa DSN-MUI tidaklah dipungkiri karena wujudnya sebagai bagian norma hukum yang mempengaruhi hukum di Inonesia. Namun kelemahan fatwa DSN, dalam tatanan hukum nasioal kita tidaklah dipungkiri pula. Hal ini karena keberadaan fatwa bukanlah sebagai sumber hukum yang mempunyai legalitas hukum nasional. Sebagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Begitu pula produk fatwa DSN yang banyak mengambil pendapat para ulama, merupakan kelemahan fatwa tersendiri, sehingga fatwa tersebut kurang begitu memepertimbangkan aspek sosiologis, antropologis dan budaya nasional. Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi.

Beranjak dari hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Metode *istinbath* yang mendasari penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati cukup berpengaruh, mengingat Fatwa DSN - MUI banyak mempengaruhi lahirnya atau landasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini tentu sebuah terobosan dalam legalitas hukum Ekonomi Syariah berkenaan dengan zakat.

2. Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat di Indonesia, meskipun Peran Fatwa DSN MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam memengaruhi dan juga menentukan kebijakan di legislasi Nasional berkenaan dengan harta yang wajib dizakati kuranglah Optimal, walaupun secara sadar Fatwa DSN tersebut sudah memberikan banyak masukan dan ikut andil di dalamnya, beda halnya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berstatus PERMA, Adanya perluasan kewenangan Pengadilan Agama mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, berbanding lurus dengan tantangan yang harus dihadapinya. Artinya semakin besar kewenangan tersebut, semakin banyak hal yang harus dipersiapkan dan dibenahi terkait perluasan mandat tersebut.

#### **B. Saran-Saran.**

Dipenghujung paparan penulisan ini, maka saran yang yang dapat direkomendasikan dalam mempedomani Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai konfigurasi politik hukum di Indonesia, diperlakukan sebagai test case bagi seluruh stakeholder yang terkait dengannya, apakah mampu atau tidak mengawal dan menjalankan Undang-undang tersebut secara komprehensif konstruktif. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini sebuah rujukan para hakim Peradilan Agama yang sangat kuat dalam sistem hukum acara di peradilannya, namun sama-sama keduanya belum begitu banyak dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional, sehingga :

1. Para pihak dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah khususnya tentang harta yang wajib dizakati harus berpedoman pada Kompilasi Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.
2. Untuk para penegak keadilan yakni hakim khususnya dalam menangani dan menetapkan ketentuan harta yang wajib dizakati lebih maksimal mempertimbangkan dasar hukum dengan menggunakan Kompilasi Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.